



P U T U S A N

Nomor : 104/Pdt.G/2011/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

-

LAWAN

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Tarakan, bertempat tinggal di Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

--- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor: 104/Pdt.G/2011/PA.Tli tanggal 01 Agustus 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah



yang menikah pada tanggal 25 Juli 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Juli 2009;- -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di

Gang Kelinci RT 06, Kelurahan Kampung 06, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia keturunan;- -----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun memasuki 1 tahun 5 bulan usia perkawinan tepatnya pada pertengahan Desember tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak yang ditandai dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya orang ketiga (perempuan lain) bernama **NUR**;- -----

4. Bahwa awal masalahnya sepele yaitu pada pertengahan Desember tersebut NUR datang ke rumah dan tanyakan Tergugat, Karena Tergugat tidak berada di rumah, jadi Penggugat yang melayani perempuan tersebut dan menanyakan “ada keperluan apa cari bapak” perempuan tersebut menjawab ada “bisnis”; -----

5. Bahwa setelah perempuan tersebut pulang, Penggugat menghubungi Tergugat lewat Handpone dan memberitahukan ada perempuan cari Bapak. Setelah Penggugat



memberitahukan hal tersebut, Tergugat marah-marah dan meminta dijemput oleh anaknya(anak tiri Penggugat) ke tempat memancing;- -----

6. Bahwa setibanya Tergugat di rumah, ketika itu juga Tergugat langsung memarahi Penggugat dan menunjuk kearah Penggugat dan langsung mengangkat rambut Tergugat ke atas lalu dibanting ke kursi, memukul kepala Penggugat serta menendang punggung serta dijatuhkan ke meja sehingga meja tamu tersebut pecah. Tergugat mengatakan “saya sering bilang, jika saya pergi memancing jangan buat masalah”; ---

7. Bahwa ketika pertengkaran tersebut terjadi, pada malam harinya Tante Penggugat dan sepupu Penggugat datang bertamu ke rumah, anak tiri Penggugat melapor ke Tante Penggugat bahwa Penggugat habis dipukul Bapak, lalu Tante Penggugat bertanya kepada penggugat kenapa? Penggugat menjawab cuman gara-gara perempuan datang ke rumah. Penggugat memperlihatkan luka yang kebiru-biruan kepada Tante Penggugat; -----

8. Bahwa setelah peristiwa tersebut di atas, penggugat berkeinginan tinggal jauh dari Tergugat saja karena Penggugat telah sakit hati dengan perbuatan Tergugat; -----

9. Bahwa akhirnya pada tanggal 13 Januari 2011 tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat pergi ke Tolitoli ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat



tersebut di

atas ; - - - - -

- - - - -

10. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut ke Tolitoli, Tergugat masih sering menghubungi Penggugat lewat handphone dan juga sekali mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000,- . Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak menjemput Penggugat di Tolitoli, tetapi Tergugat hanya menyuruh Penggugat kembali ke Tarakan, tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi; - - - - -
- - - - -

11. Bahwa pada awal Juli 2011, Tergugat menghubungi Penggugat dan menyarankan Penggugat secepatnya mengurus perceraian karena saat ini sudah ada perempuan lain yang sementara pendekatan dengan Tergugat; - - - - -
-

12. Bahwa terhitung sejak tanggal 13 Januari 2011 hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, sejak itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ; - - - - -
- - - - -

13. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat sudah cukup lama menderita hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat sudah tidak tahan lagi dan telah



bertekad untuk bercerai dengan

Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli
c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat; -----

2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus

karena perceraian; ---

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang

berlaku ;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya ;-----

--- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak
hadir meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 10
Agustus 2011 dan 14 September 2011, yang bersangkutan
telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan



yang

sah;- -----

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

--- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **290/39/VII/2009** tanggal 27-07-2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tarakan Timur, Kota Tarakan** telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

--- Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di kota Tarakan dan belum



dikaruniaai

anak ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik namun kemudian tidak rukun, Penggugat dua kali mengadu kepada saksi melalui telepon dengan menangis bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dipukul oleh Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran ;-----

- Bahwa pada bulan Januari 2011 Penggugat datang ke rumah saksi di toli- toli tanpa Tergugat dan mengadukan keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar dan dipukul oleh Tergugat sehingga saksi masih melihat muka Penggugat yang lebam matanya dan bengkak, katanya karena habis dipukul Tergugat;-----

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak bulan Januari 2011 atau selama sekitar 8 bulan ;-----

- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat ;-----

- Bahwa selama berpisah rumah ini, saksi pernah mendengar Penggugat ditelepon oleh Tergugat agar segera mengurus perceraian;-----



--

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau karena katanya Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nur di

Tarakan;- -----

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan pernah tinggal di Kota Tarakan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di kota Tarakan dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik namun kemudian tidak rukun;- -----
-
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga dua kali dan melihat bekas memar di muka Penggugat sehabis mereka bertengkar dan kata Penggugat sebabnya karena dipukul Tergugat;- -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab pertengkaran, hanya saja menurut penuturan Penggugat kepada saksi penyebabnya adalah karena adanya wanita lain;- -----

- Bahwa pada bulan Januari 2011 Penggugat datang ke rumah orangtua Penggugat di toli- toli tanpa Tergugat ;-----

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak bulan Januari 2011 atau selama sekitar 8 bulan ;-----
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat ;-----

- Bahwa selama berpisah rumah ini, saksi dan Penggugat sendiri pernah ditelepon oleh Tergugat agar segera mengurus perceraian, jika Penggugat tidak mempunyai uang untuk mengurus perceraian katanya Tergugat akan mengirimnya;- -----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau karena katanya Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nur di Tarakan;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

--- Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan ;

--- Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

--- Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

--- Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengadili.

--- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya



untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil;-

--- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara patut. Karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Pengadilan dan oleh karena itu, gugatan Penggugat yang dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum itu dapat diperiksa dan diputus secara Verstek dimana untuk itu Pengadilan Agama Tolitoli memandang perlu menerapkan ketentuan pasal 149 ayat (1)

R.Bg ;-----

--- Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat. Pengakuan demikian pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat dan sempurna, akan tetapi mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya penyelundupan hukum dan pengakuan pura- pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan, disamping itu untuk memenuhi maksud dari KMA /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang berbunyi dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, dimana untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mempedomani pula petunjuk dari kitab Al- Anwar Juz II halaman 149 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

وان تعذرا- احضاره لتواريه-او- تعززه- جازماع-
للدعوى- وللبينة- وللحكم عليه-

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”

--- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras menghendaki cerai dengan

Tergugat ; - - - - -

--- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya perihal hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah



mengajukan bukti P yang mana merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal **25 Juli 2009**, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini.

--- Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat namun demikian Penggugat masih megajukan bukti saksi- saksi dan keterangan saksi- saksi tersebut di persidangan sebagaimana telah terurai di muka, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil dan pula telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut, maka telah terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan pernah hidup secara patut dan rukun namun belum dikaruniai anak
anak ; - -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat demikian



sebaliknya sebagaimana layaknya suami istri, bahkan
Tergugat menelepon Penggugat agar mengurus perceraian
ini;- -----

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di muka, adalah suatu rangkaian peristiwa yang telah membentuk suatu konstruksi peristiwa hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah \pm 8 bulan lamanya, dan selama tersebut Tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri, maka majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah retak dan satu-satunya jalan terbaik adalah pintu perceraian, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 379K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

--- Menimbang, bahwa kondisi seperti tersebut di mana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan



rahmah, maka menceraikan Penggugat dan Tergugat dipandang lebih mashlahat daripada memaksakan untuk mempertahankannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

--- Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in.

--- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

--- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

--- Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2011** Masehi, bertepatan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Chairul Anwar, M.H.** selaku Ketua Majelis, didampingi oleh **Marwan Wahdin, S.HI.** dan **Drs. Nasrudin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Munawar S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

**Hakim
Hakim Anggota II**

Anggota

I

Ttd

Ttd

**Marwan Wahdin, S.HI
S. H.**

Drs. Nasrudin,

Panitera Pengganti,

Ttd

Munawar, S. Ag.

Perincian Biaya :
- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk
memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat dan
memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala
hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku (KMA /
032/SK/IV/2006)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)